



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 51 / II / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK  
MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tana Toraja masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh Negara;
  - b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim yang juga untuk menindak lanjuti perumusan hasil Toraya Ma'kombongan 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Tana Toraja pembentukan tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;

10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim penyusun Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Ketiga baik itu Perguruan Tinggi atau Lembaga yang berkompeten dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;
- b. Berkoordinasi dan memberikan masukan ke Tim Penyusun Akademik; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI TANA TORAJA,



**ZADRAK TOMBEG**

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan
7. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 51 / II / TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja  
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja  
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja  
5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tana Toraja
- II. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan)
- V. Sekretaris : Yosefin Elsy K. Patintingang, S.Pt, MM
- VI. Wakil Sekretaris : Martinus Kope, SE
- VII. Anggota : Agustina Sattu, SE. MM  
Arifuddin, S.Sos  
Vristawana Kendek S.Sos, MM  
Yudit Yosi, SE  
Amos Payangan, SE

BUPATI TANA TORAJA,

  
**ZADRAK TOMBEG**